



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang
Telp./Fax : (0717) 439234

Pangkalpinang, 17 Maret 2017

Nomor : 9001782/DISDIK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Penyampaian
SPT Tahunan

Yth. Kepada
Seluruh Pegawai, Pengawas, Guru
dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, setiap warga Negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan agar:

1. Para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-filling. Informasi terkait cara pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling, dapat diperoleh melalui:
 - a. Situs resmi DJP (<http://pajak.go.id>)
 - b. Situs resmi e-filling (<http://dijponline.pajak.go.id>)
 - c. Situs e-filling melalui Application Service Provider, antara lain:
 - 1) www.spt.co.id
 - 2) www.pajakku.com
 - 3) www.eform.bri.co.id ; dan/atau
 - 4) www.online-pajak.com
 - d. Menghubungi kring pajak 1500200; dan/atau
 - e. Menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Kantor Pelayanan, Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.

2. Bendahara/Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai selama 1 (satu) Tahun.
3. Setiap pimpinan Satker melakukan koordinasi dengan KPP/KP2KP di wilayah kerja masing-masing, sehingga pelaksanaan sosialisasi pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-filing berjalan dengan lancar
4. Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menaati peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menghindari sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana.
5. **Penyampaian SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret 2017.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640324 198903 1 008